



P U T U S A N

Nomor 008/Pdt. G/2014/PA.Tli

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di TOLITOLI, **“Sebagai**

Penggugat “

Melawan:

TERGUGAT, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani,

Tempat Tinggal di TOLITOLI **“Sebagai Tergugat “**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam register perkara dengan Nomor 008/Pdt.G/2013/PA.Tli tanggal 17 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 29 September 1998, di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : -, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli tanggal 11 Nopember 1998);
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat kini telah mencapai kurang lebih 15 tahun, dan pernah rukun selama 13 tahun serta tinggal bersama semula di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di TOLITOLI selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan berakhir di rumah kediaman bersama di TOLITOLI sampai sekarang dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I Umur 13 Tahun ;
- ANAK II Umur 5 Tahun ;

Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa sejak bulan November tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka meminum-minuman keras sampai mabuk dan pulang larut malam setiap harinya ;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat setiap terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
 - c. Tergugat telah mempunyai Wanita Idaman lain (WIL) dan sekarang telah menikah dengan Wanita Tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan sekarang telah mempunyai seorang anak dengan wanita tersebut ;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan November Tahun 2012, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang selama kurang lebih 1 Tahun 1 bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah bersama di TOLITOLI dan Tergugat bertempat tinggal di TOLITOLI dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi ;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin terhadap Penggugat dan anaknya ;
6. Bahawa tidak ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sejak berpisah ;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah melalaikan kewajibanya sebagai suami yang baik dan tidak dapat melindungi Penggugat bahkan hanya membuat Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita lahir bathin, maka Penggugat mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama agar dapat diperiksa dan diadili sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah dikemukakan di muka, Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa surat dan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos, oleh Majelis Hakim diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi :

Saksi 1. SAKSI I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di TOLITOLI, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah namun sudah lupa tahun perkawinannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di TOLITOLI kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersamanya di TOLITOLI dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan pulang larut malam, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan telah menikahi wanita tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun 1 bulan lamanya;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi II SAKSI II, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di TOLITOLI yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar dan juga sekampung di TOLITOLI ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, tapi tahun perkawinannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di TOLITOLI kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersamanya di TOLITOLI ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan pulang larut malam, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan telah mengawini wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal satu tahun 1 bulan lamanya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak keberatan, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya ditunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, disebabkan karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering memukul, Tergugat telah mempunyai wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut, Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan ?
2. Apa faktor penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat berselisih ?
3. Apakah benar Tergugat selalu minum minuman keras, memukul, keluar malam dan telah menikah dengan perempuan lain ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut secara formil dibuat dan ditandatangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 29 September 1998, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian adalah kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama; **1. SAKSI I, 2. SAKSI II ;**

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg sehingga secara formal kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan dikuatkan dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan tanpa nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan memukul, Tergugat telah meninggalkan Penggugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diberikan secara terpisah sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan pasal 171, 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tahun 1998 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah dan tangga Penggugat Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2012 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu minum minuman keras dan memukul dan telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa upaya Penasihatatan sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab sehingga Penggugat ingin cerai dengan Tergugat karena Tergugat selalu minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi bahkan kedua belah pihak telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dipersatuan lagi;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah diusahakan secara maksimal oleh majelis hakim maupun melalui keluarga Penggugat dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah dan sudah tidak ada ikatan batin lagi (Yurisprudensi MA. No.174 K/AG/1994) ;

Menimbang, bahwa adanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah 1 tahun 1 bulan tanpa saling memperdulikan lagi bahkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga tidak mungkin lagi tercipta rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan tanpa hadinya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugati

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara, yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli, paling lama 30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari jumat tanggal 04 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiulahir 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Nurmaali sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Nasrudin, SH, dan Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag masing-masing hakim anggota, serta dibantu oleh Muh. Azas Ali, S.HI, sebagai panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd./

Drs. Nurmaali

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd./

ttd./

Drs. Nasrudin, S.H

Mujiburrokhman, S.Ag. M,Ag

Panitera Pengganti

ttd./

Muh. Azas Ali, S.HI

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pengugat	Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp. 100.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
6. Meterai.....	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia